

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 531/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT Utomo Mobilitas Bersih Indonesia** beralamat di Jalan Rungkut Industri III Nomor 21, Kota Surabaya, Jawa Timur atas penolakan Direktorat Jenderal



Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan JID2024069497 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 15 Mei 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan JID2024069497 tertanggal 15 Mei 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

UTOMO

Merek kelas 39 nomor IDM000603231 dan merek

UTOMO INTERNATIONAL

kelas 37 nomor IDM000605996 milik DENNY UTOMO Beralamat di Jl. Kebayoran Lama No. 17 A/C, RT/RW. 006/008, Kelurahan

Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon
Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan
pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor
JID2024069497 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

Merek Pembanding **UTOMO** nomor IDM000603231 dan
UTOMO INTERNATIONAL
nomor IDM000605996 untuk barang sejenis baik
mengenai bentuk, penulisan, bunyi maupun tampilannya yang terdapat
dalam merek tersebut;

- II. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor
JID2024069497 yang kami daftarkan merupakan merek yang akan kami
gunakan untuk merek **di bidang perbengkelan kendaraan listrik dan
persewaan kendaraan listrik**, sehingga sangat berbeda peruntukannya

dengan merek pembanding **UTOMO** nomor IDM000603231 dan
UTOMO INTERNATIONAL
nomor IDM000605996 ;

- III. Bahwa pemohon banding yaitu PT Utomo Mobilitas Bersih Indonesia
merupakan bagian dari grup perusahaan di mana masing-masing
perusahaan lain juga telah mendaftarkan merek yang menggunakan unsur

kata **UTOMO** di kelas yang berbeda-beda seperti merek 
Nomor IDM000820929 , merek  Nomor IDM000820931 ,
merek  Nomor IDM000951053, merek 

Nomor IDM000297164, merek



Nomor IDM000544186,

merek

Nomor IDM000539599, merek

Nomor IDM000675855, merek



Nomor IDM000609650,

merek Nomor IDM000070849 ;



IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

Nomor JID2024069497 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

Pendaftaran Merek Nomor JID2024069497 tertanggal 15 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 16 Juni 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor JID2024069497 diajukan untuk

kelas 37 dengan jenis merek jasa "bengkel kendaraan listrik [pengisian dan perawatan], Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan";

kelas 39 dengan jenis merek jasa " *penyewaan kendaraan, penyewaan kendaraan listrik, penyewaan mobil listrik, penyewaan truk dan trailer, persewaan truk* ";



UTOMO

Menimbang bahwa Merek pembanding nomor IDM000603231 terdaftar untuk kelas 39 dengan jenis merek jasa " *pengaturan perjalanan, pengangkutan udara, penyewaan pesawat terbang, penyewaan kapal, angkutan kapal, angkutan mobil, jasa-jasa kurir (pesan berita atau barang dagangan), penyewaan lemari penyimpanan bahan makanan yang dibekukan, tempat parkir mobil, penyewaan gudang, penyimpanan barang, bongkar muat kargo, pergudangan, penyewaan kendaraan, angkutan taksi, pengangkutan dengan truk, pengemasan dan penyimpanan barang, Transportasi; transportasi udara; pengepakan barang; bongkar muat kargo; pialang pengangkutan; penyimpanan barang; penyewaan gudang; penyewaan alat dan mesin pengepakan atau pembungkusan.* ";

UTOMO INTERNATIONAL

Menimbang bahwa Merek pembanding nomor IDM000605996 terdaftar untuk kelas 37 dengan jenis merek jasa " *kendaraan bermotor; pembangunan dan perbaikan gedung; pembersihan kendaraan; konsultan konstruksi; pembangunan pabrik, Konstruksi bangunan; perbaikan; jasa instalasi; bengkel perawatan dan perbaikan* ";

Menimbang bahwa secara konseptual permohonan banding Merek



Nomor JID2024069497 mempunyai persamaan dengan merek

UTOMO

UTOMO INTERNATIONAL

pembanding nomor IDM000603231 dan nomor IDM000605996 karena unsur kata **UTOMO** pada masing-masing merek menjadi unsur pembeda utama;

Menimbang bahwa secara visual, tampilan permohonan banding merek



Nomor JID2024069497 dapat dibedakan dengan merek

UTOMO

UTOMO INTERNATIONAL

pembanding nomor IDM000603231 dan nomor IDM000605996 dilihat dari adanya bentuk huruf yang khas, kombinasi

warna serta logo  yang sangat terlihat jelas sehingga memberikan kesan komersial yang berbeda dengan kedua merek pembanding;



Menimbang bahwa secara fonetik dilihat dari susunan huruf pembentuk kata, permohonan banding merek  **utomo** MOBILITY Nomor JID2024069497 dapat

dibedakan dengan merek pembanding **UTOMO** nomor IDM000603231

UTOMO INTERNATIONAL dan nomor IDM000605996, sehingga perbedaan bunyi ucapan pada masing-masing merek tidak akan mengakibatkan kekeliruan konsumen dalam memilih;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  **utomo** MOBILITY Nomor JID2024069497 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 03 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

